



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 365/DST/C3/DT.06.01/2026 29 April 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat, RIKUB, dan Inovasi Seni
Nusantara Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Riset Konsorsium Unggulan Berdampak, dan Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 serta Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya Terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Ketua Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima pendanaan wajib melakukan revisi proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui laman BIMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal dilakukan dengan menindaklanjuti catatan dan saran perbaikan dari reviewer untuk menyelaraskan kegiatan, jadwal, dan target luaran;
 - b. Khusus Program Pengabdian kepada Masyarakat, tidak diperkenankan mengubah mitra sasaran dan lokasi kegiatan;
 - c. Revisi RAB disusun dengan memperhatikan batasan komponen dan standar biaya berdasarkan dana yang disetujui, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1;
 - d. Ketentuan mengenai besaran tarif honorarium serta batasan partisipasi tim merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026, yang menetapkan bahwa Ketua dan Anggota tim dapat melaksanakan lebih dari 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan sesuai panduan yang berlaku pada masing-masing program, dengan ketentuan hanya dapat menerima honorarium paling banyak untuk 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

- e. Mengisi dan mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program Tahun 2026 melalui laman BIMA. Khusus Program Penelitian, wajib melampirkan pakta integritas dalam dokumen yang sama;
 - f. Batas akhir pengunggahan revisi proposal dan RAB ditetapkan paling lambat **12 Mei 2026**; dan
 - g. Pelaksanaan program dimulai sesuai tanggal dalam kontrak, yaitu **13 April 2026**.
2. Pergantian ketua dan anggota akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Ketua LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis dimohon untuk menyampaikan informasi ini kepada para Ketua Pelaksana di perguruan tinggi masing-masing serta melakukan pemantauan terhadap proses pengunggahan revisi dimaksud.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.

Lampiran 1 Surat

Nomor : 365/DST/C3/DT.06.01/2026

Tanggal : 29 April 2026

Batasan Komponen serta Standar Biaya yang Berlaku

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, besaran tarif honorarium bagi Tim Pelaksana ditetapkan secara proporsional dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

No.	Posisi	Batas	Honorarium	Satuan
1.	Ketua	Paling Tinggi	150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota	Per Bulan
2.	Anggota	Paling Tinggi	Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)	Per Bulan
3.	Tenaga Administratif	Paling Tinggi	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Bulan
4.	Pembantu Peneliti	Paling Tinggi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Jam

Penyesuaian batas komponen biaya disajikan dalam tabel perbandingan di bawah ini sebagai pedoman utama dalam penyusunan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

A. Program Penelitian

Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut:

- a. Komponen biaya belanja bahan;
- b. Komponen biaya pengumpulan data;
- c. Komponen biaya analisis data;
- d. Komponen biaya sewa peralatan;
- e. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib;

- f. Komponen honorarium tim pelaksana penelitian;
- g. Khusus untuk penelitian dasar, diperbolehkan menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) maksimal 10% dari pendanaan setiap skema.

B. Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Seni Nusantara

Ketentuan Lama		
Komponen	Batas	%
Biaya Upah dan Jasa	Paling Tinggi	10%
Biaya Teknologi dan Inovasi	Paling Rendah	50%
Biaya Pelatihan	Paling Tinggi	20%
Biaya Perjalanan Dalam Negeri	Paling Tinggi	15%
Biaya Lainnya	Paling Tinggi	5%

Ketentuan Baru		
Komponen	Batas	%
Biaya Honorarium, Upah, dan Jasa - Honorarium Tim Pelaksana (maksimal 25%) - Biaya Upah (maksimal 5%) - Biaya Jasa (maksimal 5%)	Paling Tinggi*	25%
Biaya Teknologi dan Inovasi	Paling Rendah	50%
Biaya Pelatihan	Paling Tinggi	10%
Biaya Perjalanan Dalam Negeri	Paling Tinggi	15%

*) Biaya Honorarium Tim Pelaksana, Biaya Upah, dan Biaya Jasa merupakan komponen biaya yang dihitung secara kumulatif dengan batas paling tinggi sebesar 25% dari total anggaran kegiatan.

Ketentuan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran pada Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Seni Nusantara dapat dilihat pada <https://bit.ly/RevisiKetentuanPenggunaanAnggaran2026>

C. Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) RIKUB mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan penelitian. RAB RIKUB memuat komponen sebagai berikut:

- a. Komponen biaya belanja bahan;
- b. Komponen biaya pengumpulan data;
- c. Komponen biaya analisis data;
- d. Komponen biaya sewa peralatan;
- e. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib;
- f. Komponen honorarium tim pelaksana penelitian.

Dalam Program RIKUB, pelaksana penelitian terdiri atas Ketua Konsorsium, Ketua Tim, Anggota, Tenaga Administratif, dan Pembantu Peneliti.

Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026. Khusus untuk Program RIKUB, besaran honorarium Ketua Tim ditetapkan maksimal Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sebagai bagian dari kebijakan pelaksanaan program.

No.	Posisi	Batas	Honorarium	Satuan
1.	Ketua Konsorsium	Paling Tinggi	150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota per bulan	per Bulan
2.	Ketua Tim	Paling Tinggi	Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)	Per Bulan
3.	Anggota	Paling Tinggi	Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)	Per Bulan
4.	Tenaga Administratif	Paling Tinggi	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Bulan
5.	Pembantu Peneliti	Paling Tinggi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Jam


Lampiran 2 Surat

Nomor : 365/DST/C3/DT.06.01/2026

Tanggal : 29 April 2026


**PEDOMAN
UNGGAH REVISI PROPOSAL, RENCANA ANGGARAN BIAYA, DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
TAHUN 2026**

Penerima pendanaan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Riset Konsorsium Unggulan Berdampak, Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 wajib melakukan Revisi Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan melalui aplikasi BIMA pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dengan menggunakan akun ketua pengusul masing-masing, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Beranda akses memasuki aplikasi BIMA

Setelah berhasil *login*, pengusul akan langsung diarahkan ke halaman beranda profil dosen dan menu utama pengusulan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Tampilan beranda utama akun dosen

Pengusul dapat memulai revisi proposal dengan klik:

- menu **Penelitian** untuk Program Penelitian;
- menu **Konsorsium** untuk Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak;
- menu **Pengabdian** lalu memilih **Pengabdian kepada Masyarakat Reguler** untuk Program Pengabdian kepada Masyarakat Reguler; dan
- menu **Pengabdian** lalu memilih **Inovasi Seni Nusantara** untuk Program Inovasi Seni Nusantara.

Setelah itu, memilih tab “Perbaikan Usulan” sehingga muncul daftar usulan yang dinyatakan didanai dengan status “Belum Selesai”, kemudian pilih tahun pelaksanaan 2026 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Menu “Perbaikan Usulan” menampilkan daftar usulan yang harus diperbaiki

Dari daftar usulan didanai, pilih judul yang akan diperbaiki dengan klik tombol **aksi** edit/ikon pensil sehingga tampil halaman perbaikan seperti diperlihatkan pada Gambar 4.

Perbaikan Usulan Kosabangsa

RESTORASI LUMBUNG PANGAN DI DESA JINENGDALEM MELALUI TRANSFORMASI SISTEM PERTANIAN DAN PETERNAKAN MODERN BERTEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN
Skema Kosabangsa | Thn Usulan 2025 | Thn. Pelaksanaan 2025

1 Substansi 2 RAB 3 Surat Kesanggupan 4 Konfirmasi

Substansi Usulan
Unggah File Substansi [Unduh Template](#)
Choose File No file chosen

Catatan Reviewer

1. Identitas Mitra Sasaran

No	Mitra Sasaran	Jenis Kelompok Mitra	Aspek Kegiatan 1	Aspek Kegiatan 2	Jenis Produk 1	Jenis Produk 2	Aksi
1	Mitra Sasaran 1	Kelompok Petani					
2	Mitra Sasaran 2	Kelompok Peternak					

2. Identitas Mitra Pemerintah

No	Jenis Kelompok Pemerintah	Nama Pemerintah	Kabupaten/Kota	Aksi
1	Desa/Desa Adat			

3. Identitas Mitra Kerja Sama (Jika Ada)

No	Kelompok Mitra	Nama Mitra	Pimpinan Mitra	Aksi
1				

Gambar 4. Tampilan halaman perbaikan usulan

Halaman perbaikan sebagaimana Gambar 4 menampilkan informasi sebagai berikut:

1. Judul yang diperbaiki dengan keterangan durasi pelaksanaan, skema, dan tahun pendanaan sesuai kontrak;
 2. *File template* usulan sesuai dengan skema yang didanai;
 3. Fasilitas mengunggah substansi usulan dalam format PDF;
 4. Catatan komentar dari *reviewer*;
- Khusus untuk skema pengabdian, terdapat tambahan informasi sebagai berikut:
5. Identitas Mitra Sasaran dan Mitra Kerjasama (jika ada); dan
 6. Fasilitas mengunggah dokumen mitra dalam format PDF (jika perlu diperbaiki);

Setiap pengusul diharuskan memperbaiki substansi usulannya dengan memperhatikan catatan/komentar dari para *reviewer*. Perbaikan substansi usulan dilakukan dengan mengunduh *template* yang telah disediakan, mengedit substansi usulan sesuai petunjuk pada setiap bagian usulan, menyimpan *file* substansi usulan dalam format PDF, dan selanjutnya *file* tersebut diunggah dengan ukuran *file* maksimum 5 MB.

Khusus untuk Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) pengusul wajib memperbaiki Luaran sesuai dengan besaran pendanaan yang disetujui seperti diperlihatkan Gambar 5.

Dana	Kategori Luaran	Luaran	Status	Keterangan
700.000.000	Kekayaan Intelektual (KI)			

Gambar 5. Tampilan perbaikan Luaran Program RIKUB

Selanjutnya, pengusul wajib memperbaiki RAB sesuai dengan dana yang disetujui. Komponen belanja pada Program Penelitian terdiri atas: Bahan, Pengumpulan Data, Sewa Peralatan, Analisis Data, Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib serta Honorarium Tim Pelaksana sebagaimana Gambar 6.

Item	Total
Bahan	Rp0
Pengumpulan Data	Rp0
Sewa Peralatan	Rp0
Analisis Data	Rp0
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Rp0
Honorarium Tim Pelaksana	Rp0 (0.00%)
Total RAB	Rp 0

Gambar 6. Tampilan perbaikan RAB Program Penelitian dan RIKUB

Sedangkan komponen belanja pada Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Inovasi Seni Nusantara, terdiri atas Teknologi dan Inovasi, Honorarium, Upah dan Jasa, Biaya Konsumsi dan Kudapan pada Kegiatan Pelatihan dan Biaya Perjalanan sebagaimana Gambar 7.

A. Rencana Anggaran Biaya

Informasi Pendanaan

Urutan Tahun Kegiatan: 1

- Dana Disetujui
Rp 24.000.000
- Dana Hasil Revisi
Rp 0

Informasi


- Teknologi dan Inovasi **minimal 50%** dari total usulan
- Honorarium, Upah dan Jasa **maksimal 25%** dari total usulan
 - Maksimum Biaya anggaran Honorarium Ketua, Honorarium Anggota, Honorarium Tenaga Administratif, Upah Pembantu Teknis/Asisten Pelaksana Kegiatan **25%**
 - Maksimum Biaya Upah Pembantu lapangan **5%**
 - Maksimum Biaya Jasa Pemenuhan Luaran Wajib Video, Jasa Pemenuhan Luaran Wajib Berita Media Massa, Jasa Pemenuhan Luaran Wajib, dan Artikel populer pada majalah populer **5%**
 - Pelaksana hanya boleh mengambil honor pada **3 proposal pendanaan di lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**
 - Besaran honorarium untuk ketua **maksimum Rp3.600.000/Bulan**
 - Besaran honorarium untuk anggota **maksimum Rp2.400.000/Bulan**
- Biaya Perjalanan **maksimal 15%** dari total usulan
- Biaya Konsumsi dan Kudapan pada Kegiatan Pelatihan **maksimal 10%** dari total usulan

Teknologi dan Inovasi	Total Teknologi dan Inovasi: Rp0 (0 %)
Honorarium, Upah dan Jasa	Total Honorarium, Upah dan Jasa: Rp0 (0 %)
Biaya Perjalanan	Total Biaya Perjalanan: Rp0 (0 %)
Biaya Konsumsi dan Kudapan pada Kegiatan Pelatihan	Total Biaya Pelatihan: Rp0 (0 %)
Total RAB Usulan: Rp 0	

Pastikan kelompok RAB sesuai dengan batas minimal dan maksimal yang ditetapkan. Jika setelah mengklik tombol (Draft) atau (Selanjutnya) muncul peringatan berwarna merah, silakan sesuaikan kembali.
Jika ingin menyimpan draft untuk pertama kali, pastikan mengisi minimal 1 item pada bagian Teknologi dan Inovasi.

Gambar 7. Tampilan perbaikan RAB Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Inovasi Seni Nusantara

Besaran dana yang direncanakan harus sama dengan dana yang disetujui. Isikan RAB yang relevan dengan kegiatan yang direncanakan, baik terkait dengan substansi kegiatan, jadwal kegiatan, serta luaran dan target capaiannya (hanya pilih item belanja yang sesuai). Untuk setiap item pada setiap komponen belanja, pengusul cukup mengisi "volume" dan harga satuannya. Jika pada suatu item terdapat harga satuan yang berbeda-beda, maka harga satuan yang diisikan adalah harga rata-ratanya. Misalnya untuk item belanja "Tiket" untuk lima tujuan yang berbeda maka pada "volume" diisi "5" dengan "satuan" diisi harga tiket rata-rata dari kelima tujuan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk komponen belanja lainnya.



Gambar 8. Tampilan halaman unggah surat kesanggupan

Setelah pengisian revisi RAB, tahap selanjutnya adalah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dengan mengunduh *template* surat, kemudian mengunggah kembali pada bagian unggah *file* seperti pada Gambar 8.

Setelah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan, kemudian klik tombol “selanjutnya” maka akan muncul rekap pengisian tahap 1-3 yang telah diisi. Pengusul diharuskan mengecek apakah semua komponen perbaikan usulan telah dilakukan dengan baik. Pada halaman pengecekan ini ditampilkan semua komponen hasil perbaikan usulan. Jika ada komponen yang masih perlu diperbaiki, pengusul dapat kembali ke tahapan sebelumnya. Pada halaman pengecekan ini, pengusul juga dapat mengunduh *file* utuh perbaikan usulan. Pastikan mengisi data dengan benar. Jika data sudah sesuai, maka tombol “Submit” menjadi aktif. Pengusul dapat mengirim usulan dengan klik tombol “Submit” pada bagian bawah halaman rekapitulasi perbaikan. Perlu diperhatikan bahwa perbaikan usulan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusul dan setelah dikirim, **tidak memerlukan persetujuan Ketua Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan**.

Perubahan status perbaikan usulan dapat dicek dengan klik sub menu “Perbaikan Usulan” sehingga muncul daftar usulan yang didanai. Jika perbaikan usulan sudah di-*submit*, maka status perbaikan menjadi “sudah diperbaiki”.